



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 165/PL/01.5-Kpt/72/Prov./III/2019

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Serta melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Massa dan Media Elektronik Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Keputusan Tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Massa dan Media Elektronik Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Massa bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Tanggal Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA DAN MEDIA ELEKTRONIK BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Peserta Pemilu di Sulawesi Tengah ;
- KEDUA : Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa dan Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan bagi Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Jenis dan Jumlah Fasilitasi Spesifikasi Iklan di Media Massa dan Media Cetak Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dalam Diktum Pertama dan Kedua yang difasilitasi melalui Media Cetak (Koran harian), Media elektronik (Televisi), Media Elektronik (Radio), dan Media Online

- KEEMPAT : Desain dan Materi Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Produksi dan dibiayai oleh Peserta Pemilu dan ditayangkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Jumlah, Ukuran, Spesifikasi, Desain dan Materi Iklan Kampanye di Media Massa dan Media Elektronik sebagaimana pada Diktum KETIGA, dimuat dalam lampiran keputusan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu,
Pada Tanggal 11 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



TANWIR LAMAMING

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
 Nomor : 165/PL.01.5.Kpt/72/Prov./III/2018
 Tanggal : 11 Maret 2019
 Tentang : Penetapan Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye yang di Fasilitas KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Jenis dan Jumlah Fasilitas Iklan kampanye, yakni ;

No	Jenis Media	Fasilitas Iklan
1	Media Cetak (Koran harian)	61 mmk x 85 mmk x 21 Calon Anggota DPD
		3 media
		Penayangan setiap hari pada 1 (satu) Media selama 21 Hari (24 Maret s.d 13 April 2019) dan ditayangkan pada 3 (tiga) media berbeda (7 hari/media)
2	Media elektronik (Radio)	3 spot x 21 Calon Anggota DPD
		3 media
		21 hari (24 Maret s.d 13 April 2019)
3	Media elektronik (Televisi)	3 spot x 21 Calon Anggota DPD
		3 stasiun TV
		21 hari (24 Maret s.d 13 April 2019)
4	Media Online	1 banner x x 21 Calon Anggota DPD
		5 media online
		21 hari (24 Maret s.d 13 April 2019)

2. Jenis Spesifikasi yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yakni :

No	Jenis Media	Fasilitas Iklan
1	Media Cetak (Koran harian)	Full colour atau black white
		Ukuran 61 mmk x 85 mmk
		Resolusi 300 dpi
		Terbit di 13 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah
2	Media elektronik (Radio)	Durasi 60 detik
		Rekaman suara dan backsound (mars, hymne, dan instrument lainnya)
3	Media elektronik (Televisi)	Durasi 30 detik per spot
		Resolusi high definition (HD)
		Dalam bentuk infografis, animasi, dan / atau proses shooting
		Stasiun TV Nasional yang mempunyai siaran lokal (mencakup 13 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah
4	Media Online	970 x 250 pixel (horizontal)
		298 x 958 pixel (vertikal)
		Gambar statis (tidak bergerak)
		Resolusi 72 dpi

B. Pelaksanaan Penayangan Iklan kampanye :

1. Fasilitas penayangan Iklan Kampanye di media bagi Peserta Pemilu dilaksanakan pada tahun anggaran 2019;
2. Fasilitas bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Desain dan Materi Penayangan Iklan kampanye, memuat :

1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada huruf A point ke dua;

2. Desain dan Materi Iklan Kampanye dapat memuat :
 - a. Nama dan nomor urut Calon anggota DPD;
 - b. Visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c. Foto Calon Anggota DPD; dan
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.


D. Penambahan Iklan kampanye.

1. Peserta Pemilu Tim Kampanye Capres dan Cawapres, Partai Politik dan Calon Anggota DPD Daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menambah jumlah penayangan Iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Jumlah penambahan Iklan kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu sebagaimana angka satu diatas meliputi :
 - a. Media cetak, ukuran 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak Koran (Media Harian) setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
 - b. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
 - c. Televisi paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap station televisi, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan; dan
 - d. Media daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertical paling besar 298 pixel x 598 pixel, untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa kampanye melalui iklan.
3. Desain dan materi Iklan kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf C, Peserta Pemilu dapat menambahkan foto Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu,

Pada Tanggal 11 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,


TANWIR LAMAMING